



**BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 64 TAHUN 2018
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RANCANGAN USULAN DAK FISIK
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2019**

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa Dana Alokasi Khusus digunakan daerah untuk mendukung pemenuhan standar pelayanan minimal, pencapaian prioritas nasional dan percepatan pembangunan di daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas usulan kegiatan Dana Alokasi Khusus serta mewujudkan sinkronisasi pembangunan pusat dan daerah perlu dilakukan verifikasi usulan kegiatan Dana Alokasi Khusus;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut huruf a dan b di atas, perlu dibentuk tim verifikasi rancangan usulan DAK Fisik tahun 2019 Kabupaten Yahukimo, yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
9. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 02 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 02 Tahun 2016);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 19);
14. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 31).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Tim verifikasi rancangan usulan DAK Fisik tahun 2019 Kabupaten Yahukimo sebagaimana tersusun dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Tim verifikasi rancangan usulan DAK Fisik tahun 2019 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - a. Melaksanakan Verifikasi rancangan usulan kegiatan DAK yang terdapat dalam aplikasi KRISNA berdasarkan kesesuaiannya dengan prioritas nasional dan dukungan terhadap pencapaian target pembangunan daerah dalam dokumen perencanaan daerah;
 2. Bagian Administrasi Pembangunan – Sekretariat Daerah :
 - a. Melaksanakan Verifikasi rancangan usulan kegiatan DAK yang terdapat dalam aplikasi KRISNA berdasarkan kesesuaiannya dengan potensi dan kebutuhan daerah serta dukungan terhadap pemenuhan standar pelayanan minimal;
 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah :
 - a. Melaksanakan Verifikasi rancangan usulan kegiatan DAK yang terdapat dalam aplikasi KRISNA dengan menilai berdasarkan kewajaran besaran dana yang diusulkan serta kesesuaiannya dengan standar biaya daerah;
 4. Inspektorat Daerah
 - a. Mereview kesesuaian usulan kegiatan DAK 2019 dengan Dokumen Perencanaan.
- KETIGA : Masa tugas Tim Verifikasi rancangan usulan DAK Fisik tahun 2019 selama 1 (satu) bulan dan berakhir setelah menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada :
1. Bupati Yahukimo
 2. Wakil Bupati Yahukimo
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 05 April 2018

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP.19681221200312 1005

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 64 TAHUN 2018
TANGGAL : 05 APRIL 2018

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
TIM VERIVIKASI RANCANGAN USULAN DAK FISIK
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2019**

Pengarah : 1. Bupati Yahukimo
2. Wakil Bupati Yahukimo
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo

Verifikator Bappeda : Kepala Bappeda Kabupaten Yahukimo

Verifikator Bagian : Kepala Bagian Administasi Pembangunan – SETDA
Administasi Kabupaten Yahukimo
Pembangunan –
SETDA

Verifikator BPKAD : Kepala BPKAD Kabupaten Yahukimo

Verifikator : Inspektur Kabupaten Yahukimo
Inspektorat

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

**MUSTAN
NIP.19681221200312 1005**

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP